



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROFINUS SIAGIAN, Laki-laki, Umur lebih kurang 80 Tahun, Agama Kristen, Bertani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pintupohan Pasar Desa Pintupohan, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kirno Siallagan, S.H., Advokat pada Kirno Siallagan, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 127 A, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

TINGLOF SIMANGUNSONG, Laki-laki, Umur lebih kurang 75 Tahun, Agama Kristen, Pensiunan, beralamat di Pintupohan Pasar Desa Pintupohan, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doa Frihat Jon Saragih, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat Law Office Mereck Turnip & Partner Advocate And Counselor At Law, yang beralamat di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih No.100 B, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan bantahan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 06 September 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan tuntutan Penggugat mengajukan Gugatan Perlawanan (Bantahan) aquo adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 975 m² (Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Panjang \pm 32,5 meter dan lebar \pm 30 meter yang terletak di Pintupohan Pasar Desa Pintupohan, Kecamatan Pintupohan Meranti , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Madrasah dahulu berbatasan dengan Dotor Marpaung ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mangetang Sitorus, dahulu berbatasan dengan Somen Marpaung ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit kecil dahulu berbatasan dengan Jalan PUD Pintupohan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pelawan ;

Selanjutnya disebut : ----- **Tanah perkara** ;

2. Bahwa tanah perkara adalah milik Pelawan bersama dari keturunan/ahli waris yang lain dari Alm.Natanael Siagian/Alm.Manggis Br Simangunsong yang sampai sekarang belum dibagi dan masih satu budel warisan;

3. Bahwa diatas tanah perkara dahulu orangtua Pelawan memiliki beberapa buah rumah petak yang pada sekitar 1960-an – 1970 an pernah dipinjamkan kepada masyarakat Pintupohan guna dimanfaatkan sebagai ruang belajar bagi anak-anak Desa Pintupohan ;

4. Bahwa pada sekitar 1975 berdirilah P.T.Inalum disekitar Desa Pintupohan, dan setelah melihat kondisi yang demikian sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas, pihak PT.Inalum berkeinginan sekali membantu masyarakat Desa Pintupohan dengan membangun fasilitas pendidikan SD.Negeri Pintupohan menggantikan rumah milik orangtua Pelawan Gedung Sekolah Rakyat yang gedung/ruangan belajarnya masih memanfaatkan rumah milik orangtua Pelawan, dengan syarat masyarakat Desa Pintupohan menyediakan lahan untuk bangunan fasilitas pendidikan (Gedung Sekolah, perumahan Guru dsb) tersebut ;

5. Bahwa rasa antusias masyarakat supaya memiliki fasilitas pendidikan Sekolah Dasar tersebut masyarakat Pintupohanpun mempersiapkan lahannya untuk diberikan kepada Pemerintah selanjutnya pihak PT.Inalum membangun fasilitas pendidikan Sekolah Dasar tersebut, dan tanah milik Marga Marpaung dan tanah milik Marga Siagian menyerahkan tanah miliknya sesuai dengan Surat Penyerahan tanggl 15 Januari 1980 , dalam Surat Penyerahan tersebut dinyatakan batas-batas tanah yang diserahkan tersebut adalah sebagaiberikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan bekas parit/bondar (tali air) Aek Bangkudu ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Musa Simangunsong, Lebanus Siagian ;

Sebelah Barat berbatasan dengan C.Kasmin Marpaung ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan PUD Pintupohan ;

Bahwa dalam surat Penyerahan tersebut, telah ada berbagai yang dipersyaratkan antara lain bahwa penyerahan tersebut adalah Gratis, dan yang menyerahkan adalah : mewakili marga Marpaung adalah C.KASMIN MARPAUNG , mewakili Marga Siagian adalah LEBANUS SIAGIAN dan mewakili marga Simangunsong adalah HERMAN SIMANGUNSONG (orangtua Terlawan), kemudian dalam Surat Penyerahan tersebut tertulis Ukuran tanah yang diserahkan tersebut adalah Panjang = 50 Meter dan lebar nya adalah 100 meter dan luasnya adalah 5,000 m² (tanpa diukur) yang terletak di Pintupohan Pasar Desa Pintupohan, Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba (dahulu ; Kabupaten Tapanuli Utara) ;

6. Bahwa Gedung Sekolah Dasar dan fasilitas lainnya telah selesai dibangun pada sekitar tahun 1981 hingga tanah perkara dikembalikan kepada pemiliknya yakni orangtua (Ibundanya) Pelawan yang bernama MANGGIS BR SIMANGUNSONG (Alm) sebab ayahandanya Pelawan yang bernama NATANAEL SIAGIAN telah meninggal dunia pada tahun 1974 ;

7. Bahwa dengan ditempatinya serta dimanfaatkannya bangunan Sekolah Dasar yang baru dibangun yang dikenal dan diketahui umum dengan SD Negeri Nomor : 173651, dan kembali lagi Orangtua Pelawan mengusahi dan menguasai tanah perkara hingga tahun 2008 dan tidak ada pihak yang keberatan;

8. Bahwa sekitar tahun 2008 kondisi Ibunda Pelawan dalam keadaan sakit-sakitan(karena sudah tua), saat itu pula Terlawan memasuki tanah perkara dengan mendirikan bangunan semi permanen yang digunakan untuk tempat bola billiard, dan mengetahui hal ini abang kandung Pelawan yang bernama MARULI SIAGIAN (Alm) spontan melakukan pelarangan yang membuat masalah ini sampai kepada Kepala Desa Pintupohan yang ketika itu dijabat oleh JIMMI MARPAUNG, dan ketika itu Terlawan mengungkapkan tanah perkara adalah miliknya yang diperoleh dari ayahandanya yang bernama HERMAN SIMANGUNSONG dan ayandanya Terlawan mendapatkannya dari tukar guling dengan tanah yang diserahkan oleh masyarakat Desa Pintupohan kepada Pemerintah, pada hal tanah yang diserahkan masyarakat kepada Pemerintah untuk bangunan Sekolah Dasar dan Fasilitas lain adalah milik Marga Siagian dan Milik Marga Marpaung, dan adalah Gratis dan tidak ada tukar guling ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pelawan dan keluarga tidak ada dan tidak pernah menukar gulingkan tanah perkara kepada pihak lain, Dan sejak itu Pelawan kembali menelusurinya, Pelawan menemui Ketua BP3 SENTENG MARPAUNG, sekitar tahun 2010, dari SENTENG MARPAUNG Pelawan mendapat keterangan bahwa tanah perkara telah ditukar guling dengan tanah yang diserahkan kepada Pemerintah untuk perumahan Guru-Guru, dan pada saat itu SENTENG MARPAUNG menyerahkan sehelai Photocopi Surat Penyerahan tertanggal 12 Nopember 1982 dan sifatnya **RAHASIA** ;

10. Bahwa oleh karena ada kata “ **RAHASIA** ” tadi, Pelawan menjadi kepingin tau apa yang menjadi rahasia dalam Perkara ini, ternyata menurut SENTENG MARPAUNG, ketika bangunan rumah sekolah dasar selesai dibangun SENTENG MARPAUNG dan orangtua Terlawan diam-diam melakukan pengukuran ulang terhadap luas tanah yang diserahkan masyarakat kepada Pemerintah ternyata berukuran 100 meter x 74 meter = 7,400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) ;

11. Bahwa menyadari ada kelebihan tanah dari ukuran yang sebenarnya (100 meter x 74 meter) dari ukuran yang tertulis (100 meter x 50 meter), kemudian SENTENG MARPAUNG membuat lagi Surat Penyerahan tertanggal 12 Nopember 1982 artinya telah terjadi lagi Surat Penyerahan (Surat Penyerahan tertanggal 12 Nopember 1982 ini baru tahun 2010 baru terungkap artinya Surat Penyerahan tertanggal 12 Nopember 1982 ini terpendam selama lebih kurang 30 tahun lamanya) ;

12. Bahwa sejak Terlawan dilarang oleh abangandung Pelawan pada tahun 2008 menguasai/mengusahai tanah sejak itu pula Terlawan meninggalkan objek perkara, dan pada tahun 2020 kembali lagi memasuki tanah perkara dengan memasukkan bahan-bahan bangunan (materi) dan Pelawan melarang Terlawan dan melaporkannya kepada Kepala Desa Pintupohan ;

13. Bahwa Oleh Kepala Desa Pintupohan telah berulang kali mengundang Terlawan untuk di-mediasi, tetapi oleh Terlawan tetap menyatakan bahwa tanah perkara miliknya yang berasal dari Tukar Guling dan untuk kepastian hukum oleh Pelawan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN-Blg ;

14. Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Balige Terlawan maupun saksi-saksinya bagai di komandoi, menyatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah adalah 100 meter x 50 meter, dan letak bekas bondar (parit) Aek Bangkudu berada didepan perumahan Guru-

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru pada hal bekas bondar (parit) Aek Bangkudu terletak dibelakang perumahan Guru-Guru, sebab tanah yang diserahkan oleh Masyarakat berukuran 100 meter x 74 meter dan sebelah Utaraberbatasan dengan eks bondar Aek Bangkudu ;

15. Bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 93/Pdt.G/2020 /PN-Blg tanggal 28 Mei 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 286?PDT/2021/PT-MDN Tanggal 27 September 2021 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1237K/PDT/2022 Tanggal 30 Mei 2022 barulah Pelawan dan semua keluarga mengetahui dengan pasti bahwa tanah yang diserahkan masyarakat kepada Pemerintah adalah seluas 100 meter x 74 meter, dan ditas tanah tersebut telah dibangun fasilitas pendidikan Sekolah Dasar Negeri (termasuk didalamnya perumahan Guru-Guru) sebagaimana yang telah dijelaskan Oleh Pemerintah Kabupaten Toba dengan SURAT KETERANGAN / BUKTI KEPEMILIKAN Nomor : 025/IV/05.10.22.20/D 1987 tertanggal 7 Maret 1987, yang dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN Nomor : 800/2228 . Disdik pora /2022 tertanggal 28 November 2022 ;

16. ahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN-Blg, tidak ada bukti apapun yang menyatakan tanah perkara milik Terlawan yang didapat dari Tukar Guling dengan tanah untuk perumahan Guru-guru, artinya adalah : tidak ada bukti tukar guling, dan lagian penyerahan tanah masyarakat kepada Pemerintah sifatnya adalah Gratis , Dan untuk ini Pelawan mensomers Terlawan untuk membuktikan adanya Tukar Guling'

17. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Pelawan yang telah lama diusahai dan dikuasai oleh Pelawan dan Keluarga sejak PU MOTUNG SIAGIAN / BR SIMANGUNSONG anaknya 1 (satu) orang yang bernama OMPU SINGA SIAGIAN/BR SIMANGUNSONG dan OMPU SINGA SIAGIAN mempunyai anak 3 (tiga) yakni :

1. HENGGE SIAGIAN telah meninggalkan Pintupohan pasar dan menetap di Parhitean ;
2. NATANAEL SIAGIAN / BR SIMANGUNSONG (orangtua Pelawan) dan juga Pemilik tanah perkara ;
3. LEBANUS SIAGIAN, pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik masyarakat yang diserahkan kepada Pemerintah ;

18. Bahwa tindakan Terlawan yang mengaku-ngaku tanah perkara adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigeedaad) ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg



19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan dan keluarga. kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN IMMATERIIL ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan, Pelawan dan keluarga mengalami rasa malu terhadap keluarga. masyarakat yang menimbulkan kerugian yang sangat besar yang pada Gugatan Perlawanan ini di padakan Rp 2,000,000,000,- (dua miliar rupiah) ;

KERUGIAN MATERIIL ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan, Pelawan kehilangan hasil-hasil pertanian sejak tahun 2008 diperhitungkan sebesar Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah lagi untuk mempertahankan haknya Pelawan terpaksa memakai jasa pengacara keseluruhannya kerugian materiil berjumlah Rp 300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Hingga kerugian immateriil dan kerugian materiil yang dialami Pelawan dan keluarga keseluruhannya berjumlah Rp 2,300,000.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) :

20. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN-Blg Tanggal 28 Mei 2021 adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1,325,000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

21. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 286/PDT/2021/PT-MDN,Tanggal 27 September 2021 amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Mei 2021 Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN-Blg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Putusan Kasasi (Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 1237/K/Pdt/2022 Tanggal 30 Mei 2022 amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ROFINUS SIAGIAN tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

23. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 448 PK/PDT/2023 Tanggal 3 Juli 2023 Amarnya adalah sebagai berikut

MENGADILI

- Menolak permohonan pemohon PeninjauanKembali ROFINUS SIAGIAN tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sejumlah Rp 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

24. Bahwa supaya Gugatan Perlawanan ini tidak hampa (illusoir), dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim dalam perkara aquo supaya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara ;

25. Bahwa Pelawan ragu atas sikap dan / atau perilaku Terlawan akan menghibahkan, menjual , mengalihkan hak atas tanah perkara kepada pihak lain, maka untuk setiap surat yang sudah dan akan dibuat oleh Terlawan atau pihak lain, sepanjang mengenai tanah perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pelawan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

26. Bahwa selain apa yang telah dinyatakan pada angka 24 diatas, segala putusan peradilan yang sudah ada Pelawan memohon supaya terlebih dahulu dinyatakan tidak berharga ;

27. Bahwa supaya Terlawan taat hukum dimohonkan kepaada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Terlawan membayar wang paksa (dwangsom) kepada Pelawan sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;

28. Bahwa sebelumnya dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara supaya lebih dahulu menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang beretikat baik ;

29. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige, supaya berkenan memanggil kedua belah pihak yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertikai ke persidangan pada waktu dan tempat yang sudah dipersiapkan untuk itu seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretikat yang baik ;
2. Menerima dan mengabulkan Perlawanan seluruhnya ;
3. Menyatakan tanah perkara seluas kurang lebih 975 m² (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Pintupohan Pasar, Desa Pintupohan, Kecamatan Pntupohan Meranti, Kapupaten Toba dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Madrasah dahulu berbatasan dengan Ompu Dotor Marpaung ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mangetang Sitorus dahulu berbatasan dengan Somen Marpaung ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit kecil, dahulu berbatasan dengan Jalan PUD Pintupohan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pelawan ;adalah sah milik bersama Pelawan dengan ahliwaris lainnya dari Am Natanael Siagian
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan tertanggal 15 Januari 1980 ;
5. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Keterangan / Bukti Kepemilikan Nomor : 025/IV 05.10.22.20/D 1987 tertanggal 7 Maret 1987;
6. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor : 800/2228.Disdikpora/2022 tertanggal 28 November 2022 ;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta : tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan tertanggal 12 November 1982 ;
8. Menyatakan dalam hukum Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN-Blg. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 286/PDT/2021/MDN Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1237 K/PDT/2022 Tanggal 30 Mei 2022, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 448 PK PDT/2023 Tanggal 3 Juli 2023 adalah tidak berharga ;
9. Menghukum Terlawan supaya menyerahkan tanah perkara kepada Pelawan seluruh ahli waris dalam keadaan baik dan kosong pelawan dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahliwaris Alm.Natanael Siagian/Alm.Manggis Br Simangunsong dapat mengusahainya dengan bebas tanpa dibebani persyaratan apapun ;

10. Menghukum Terlawan supaya membayar Gantirugi Imateriil dan Gantirugi Materiil kepada Pelawan keseluruhannya berjumlah Rp 2,300,000,000,- (dua miliar tigaratus juta rupiah) sekaligus dan seketika ;

11. Menghukum Terlawan supaya membayar wang paksa (dwangsom) kepada Pelawan sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkrekuatan hukum (inkracht) ;

12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali maupun verzet (uit voor baar bij voerraad) ;

Subsida:

Bila Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (eks aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan yang diajukan oleh Pelawan, adapun Terlawan telah mengajukan jawaban pada hari Rabu tanggal 22 November 2022 melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Selanjutnya terhadap jawaban tersebut Pelawan telah pula menanggapi dalam repliknya yang telah diajukan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Akan tetapi atas replik yang diajukan Pelawan tersebut, adapun Terlawan tidak mengajukan duplik, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan sudah diberi kesempatan untuk mengajukan dupliknya, akan tetapi tidak menggunakan hak-nya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda sidang pengajuan bukti surat dari para pihak. Namun demikian atas hal tersebut baik Pelawan maupun Terlawan tidak hadir ke persidangan secara berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Togar Parulian Marpaung selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige untuk perkara Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg tanggal, yaitu untuk hadir pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 dan persidangan tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Pasal 148 RBg menyatakan "Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut". Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Pelawan dinyatakan gugur, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan gugur maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pelawan gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg tanggal 06 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.,

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Dto.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp52.500,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp212.500,00;
(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)		